



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 276/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK 1, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2010 memberi kuasa kepada **Drs. Misbahul Huda, S.H., MH.i, Imam Gozali, S.H dan Luluk Yuana, S.H**, Advokat-advokat beralamat di Kantor Advokat & konsultan Hukum **Drs. Misbahul Huda, S.H, MH.i, & Rekan**, Jalan Pekapuran I Nomor 96, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memilih domisili di KABUPATEN NGANJUK 2, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut juga sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 13 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1431 Hijriyah Nomor : 560/Pdt.G./2010/PA.Ngj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 13 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1431 Hijriyah, nomor : 560/Pdt.G/2010/PA.Ngj. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Juli 2010 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tanggal 24 Juli 2010 memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 560/Pdt.G/2010/PA.Ngj. yang menyatakan bahwa sampai tanggal 23 Agustus 2010 Penggugat / Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 560/Pdt.G/2010/PA.Ngj. yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (INZAAGE) demikian juga surat dengan tanggal dan nomor yang sama menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding juga tidak memeriksa berkas perkara banding (INZAAGE) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus menanggapi memori banding Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada garis besarnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hakim tingkat pertama hanya menerapkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Tahun 1975, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, mendengar keterangan pihak keluarga secara khusus serta tidak menempuh prosedur hakam ;

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 adalah keterangan yang di reka-reka, mengingat SAKSI 1 adalah anak kandung Terbanding ;

Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah berpihak, dan Tergugat / Pembanding merasa telah dipersulit, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat / Pembanding untuk mengajukan jawaban, maupun duplik, bahkan Majelis Hakim telah menolak / tidak menerima jawaban tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertama, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan perkara ini yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu dengan cara mendengar keterangan keluarga Penggugat / Terbanding maupun keluarga Tergugat / Pembanding yaitu anak kandung Penggugat / Terbanding bernama SAKSI 1 dan keponakan Tergugat bernama KEPONAKAN PEMBANDING.

Kedua mengenai langkah Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menempuh prosedur hakam, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa ketentuan penunjukan Hakam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang Undang tentang Peradilan Agama tersebut, adalah merupakan ketentuan yang tidak imperatif, karena menggunakan kata-kata “dapat” bukan harus, oleh karena itu dengan tanpa menempuh prosedur hakam berarti Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai bahwa penerapan terhadap Pasal-pasal tersebut di atas telah cukup, karena telah mampu mengambil kesimpulan dan menentukan putusan terhadap suatu gugatan cerai, karena dianggap sudah cukup beralasan ;

Ketiga bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah berlanjut sampai terjadi perpisahan selama 1 tahun, hal ini berarti telah sejalan dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : “*Suami*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak, dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI 1 (anak kandung) (Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan kesaksian, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama halaman 271 yang dimabil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa :

“Oleh karena keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian, hal inilah yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 yang menegaskan **“Bahwa dalam gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat dijadikan sebagai saksi” ;**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo Hakim tingkat pertama ternyata telah menerapkan azas **“AUDI ET ALTERAM PARTEM”** sebagaimana ternyata dalam berita acara sidang tanggal 25 Mei 2010 telah terjadi jawab menjawab serta replik dan duplik secara lisan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding. Karena tahap jawab menjawab sampai replik duplik telah selesai, maka sidang dilanjutkan untuk tahap pembuktian, karena Tergugat / Pemanding belum siap bukti-bukti, atas permintaan dia sidang ditunda untuk acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 463 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama menyatakan **“Jika hak mengajukan replik dan duplik telah dipergunakan para pihak, proses pemeriksaan tahap jawab menjawab, mesti ditutup untuk selanjutnya ditingkatkan pada tahap pembuktian.** Oleh karena itu Hakim tingkat pertama menolak jawaban tertulis Tergugat / Pemanding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pemanding telah tepat dan benar karena sidang tanggal 1 Juni 2010 adalah tahap pembuktian bukan tahapan jawaban menjawab lagi ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan perpisahan selama 1 (satu) tahun, maka menurut pendapat (pakar hukum Islam / Fuqaha) DR.Musthofa Assiba'I dalam bukunya Al Maratu Baina Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 13 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1431 Hijriyah nomor : 560/Pdt.G/2010/PA.Ngj harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 13 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1431 Hijriyah nomor : 560/Pdt.G/2010/PA.Ngj. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat / Pemanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa’dah 1431 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Agustus 2010, nomor : 276/Pdt.G/2010/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI’AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH

Perincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00

Oleh :

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Meterai 3. Meterai : Rp. 6.000,00

SURABAYA,

J u m l a h :

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)